

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berhubungan dengan SMK3 telah banyak dilakukan sebelum penelitian ini. Sejumlah penelitian yang sudah dilakukan memiliki beragam pendekatan mengenai SMK3, mulai dari evaluasi, perancangan SMK3, perbaikan SMK3, perbandingan pedoman SMK3, dan pengaruh SMK3 terhadap pekerja, mulai dari evaluasi keselamatan kerja para pekerja, besar tingkat kecelakaan kerja, dan produktivitas kerja pekerja. Evaluasi memiliki arti menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu penilaian/proses dalam menentukan sebuah nilai. Evaluasi dalam konteks penelitian SMK3 merupakan proses penilaian atau membandingkan SMK3 yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian SMK3 merupakan pernyataan seberapa baik suatu perusahaan/industri menerapkan SMK3 sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan juga memberikan saran-saran perbaikan agar penerapan SMK3 dapat lebih sesuai dengan standar yang ada. Penelitian mengenai SMK3 pernah dilakukan oleh Syartini (2010), Suryosagoro (2013) dan Toding dkk (2016). Suryosagoro (2013) melakukan penelitian yang mengkaji tentang SMK3 yang diterapkan pada perusahaan konstruksi. Syartini (2010) melakukan penelitian yang mengkaji tentang penerapan SMK3 yang diterapkan pada perusahaan yang bergerak dibidang produksi makanan ringan dalam kemasan. Dan Toding dkk (2016) melakukan penelitian dengan mengkaji tentang penerapan SMK3 di rumah sakit yang bergerak dalam industri jasa. Dari hasil 3 peneliti dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian berupa analisis dan saran-saran perbaikan dan penerapan SMK3 di masing-masing aspek penelitian. Selanjutnya ada penelitian dari Wisnugroho (2015) mengkaji tentang analisis penyebab ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan SMK3 yang bertujuan untuk melakukan perbaikan di industri manufaktur agar berjalan dengan lebih baik. Penelitian tentang pengaruh SMK3 terhadap tingkat kecelakaan kerja disuatu perusahaan telah dilakukan oleh Noorahman (2014) yang bertujuan untuk faktor-faktor SMK3 terhadap tingkat kecelakaan kerja. Penelitian tentang perilaku keselamatan kerja para pekerja di suatu perusahaan dilakukan oleh Maulana dan Wignjosoebroto (2010) yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku yang tidak aman yang dilakukan oleh pekerja disebuah industri manufaktur.

Selanjutnya ada penelitian tentang hubungan antara keberhasilan penerapan SMK3 di sebuah perusahaan manufaktur semen yang diteliti oleh Riestany dkk (2010). Dan yang terakhir ada Lafuente dkk (2013) tentang pengaruh penerapan SMK3 terhadap perilaku keselamatan dan produktivitas kerja. Lafuente dkk (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan antara penerapan SMK3 berstandar OHSAS 18001 dengan kinerja keselamatan dan produktivitas pekerja.

### **2.1.2. Penelitian Sekarang**

Penelitian yang dilakukan saat ini dilakukan dengan mengkombinasikan mengenai SMK3 dengan menggunakan standar OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004, yaitu Evaluasi dan Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Ukui II Simp. Barito Pelalawan Riau. Evaluasi terhadap SMK3 yang sudah diterapkan merupakan langkah awal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat/mengetahui sejauh mana SMK3 yang sudah diterapkan di PT. Gandaerah Hendana, evaluasi juga bertujuan untuk menilai SMK3 yang sudah diterapkan sejak tahun 2014. Langkah selanjutnya setelah melakukan evaluasi terhadap penerapan SMK3 yang lama, kemudian diberikan perbaikan program mengenai SMK3 yang sesuai dengan standar OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak pada penggunaan standar pedoman yang menjadi acuan penelitian sekarang.

## **2.2. Dasar Teori**

### **2.2.1. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Menurut peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012, K3 merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja didalam suatu pekerjaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Mathis dan Jackson K3 memiliki arti yaitu kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, yang terhindar dari gangguan metal dan fisik melalui pembinaan dan pelatih.

Menurut OHSAS 18001:2007, K3 adalah Semua kondisi dan semua faktor yang mungkin memberikan dampak pada keselamatan dan kesehatan kerja seorang pekerja saat melakukan pekerjaan di tempat kerja.

### **2.2.2. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat SMK3**

Sistem manajemen K3 merupakan bagian dari suatu sistem manajemen suatu organisasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Dalam peraturan pemerintahan No. 50 tahun 2012 dijelaskan tujuan penerapan SMK3. Tujuan penerapan SMK3 yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi.
- b. Mengurangi dan menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan faktor manajemen, pekerja/buruh, dan/atau sertifikat pekerja /serikat buruh.
- c. Membentuk tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

### **2.2.3. Elemen SMK3**

Menurut *Occupational Safety and Health Administration (OHSAS)*, ada 4 elemen dalam SMK3, yaitu:

- a. Manajerial, Kepemimpinan dan Keterlibatan Pekerja (*management, leadership and employee involvement*).
- b. Analisis tempat kerja (*worksite analysis*).
- c. Pencegahan dan pengendalian bahaya (*hazard prevention and control*).
- d. Pelatihan dan pendidikan keselamatan dan kesehatan (*safety and health training and education*).

### **2.2.4. Standar SMK3**

Terdapat beberapa standar SMK3 yang mendapatkan pengakuan secara internasional maupun nasional, standar SMK3 yang merupakan standar internasional salah satunya adalah OHSAS 18001:2007 yang dikeluarkan oleh *Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)*.

OHSAS 18001:2007 adalah sebuah standar SMK3 yang disusun oleh beberapa organisasi K3 di seluruh dunia. Sebagai sebuah standar, OHSAS 18001:2007

tidak memuat prosedur implementasi maka OHSAS 18001:2007 dilengkapi dengan OHSAS 18001:2008 sebagai prosedur untuk implementasi dari OHSAS 18001:2007. OHSAS 18001:2007 dikembangkan dengan penyesuaian terhadap standar *International Standards Organization* (ISO), yaitu ISO 9001:2000 yang merupakan standar sistem manajemen kualitas atau mutu dan ISO 14001:2004 yang merupakan standar sistem manajemen lingkungan. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi perusahaan apabila ingin menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi antara kualitas atau mutu, lingkungan, dan K3.

### **2.2.5. Penerapan SMK3**

Dalam penerapan OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001 setiap perusahaan harus memenuhi setiap syarat yang terdapat pada klausul ke-4 dari OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004 antara lain:

#### **a. Persyaratan Umum**

Persyaratan umum berisi tentang ketentuan secara umum mengenai apa yang harus dipenuhi perusahaan untuk menerapkan standar sistem manajemen K3 ini.

#### **b. Kebijakan K3**

Kebijakan K3 dibuat oleh perusahaan dan diketahui oleh pimpinan perusahaan. Dalam kebijakan K3 ini memuat paling sedikit visi, tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dan keseriusan melaksanakan kebijakan, serta disebarluaskan kepada seluruh elemen perusahaan.

#### **c. Perencanaan**

Dalam menyusun perencanaan K3 perusahaan harus terlebih dahulu membuat tim K3 yang nantinya akan menetapkan hasil pengamatan awal, identifikasi aspek dampak dan bahaya resiko, persyaratan umum dan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia mengenai K3 dan menentukan tujuan dan program yang mengacu kepada kebijakan K3 yang akan dirancang.

#### **d. Pelaksanaan**

Dalam penerapan K3 yang akan direncanakan harus sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh tim K3 yang sudah dibentuk sebelumnya dan melibatkan seluruh elemen (sumber daya manusia, pelatihan kompetensi, komunikasi, konsultasi, dokumentasi, pengendalian operasional, kebijakan tanggap darurat)

e. Pemantauan

Pemantauan dilakukan dalam maksud untuk pengecekan, pengujian, pengukuran, penyelidikan insiden, pengendalian dan audit internal.

f. Tindakan

Tindakan yang dimaksud adalah pemantauan manajemen terhadap aktivitas K3 seraca keseluruhan secara lebih dalam dan berguna untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3. Dan hasil dari peninjauan ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan berharap dapat meningkatkan kinerja dari SMK3.

OHSAS 18001:2007 memiliki model SMK3 berbasis pada metodologi *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Tahapan PDCA ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Plan* (rencanakan): tetapkan sasaran dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan K3 organisasi.
2. *Do* (lakukan): melaksanakan proses.
3. *Check* (periksa): pantau dan ukur proses terhadap kebijakan K3, tujuan, hukum dan persyaratan lainnya, dan melaporkan hasilnya.
4. *Act* (pengambilan tindakan): mengambil tindakan untuk terus meningkatkan kinerja K3.

#### **2.2.6. Penilaian Penerapan SMK3**

Menurut OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004, suatu perusahaan dapat memenuhi semua persyaratan SMK yang termuat dalam klausul ke-4. Perusahaan dapat dikatakan layak mendapatkan hasil penilaian yang baik apabila telah memenuhi persyaratan yang diisyaratkan dalam klausul ke-4 dari OHSAS 18001;2007 dan ISO 14001:2004.

Berikut merupakan isi dari klausul ke-4 dari OHSAS 18001:2007 yang diimplementasikan dengan ISO 14001:2004 tentang persyaratan sistem manajemen K3.

### **4. Persyaratan-Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan dan K3**

#### **4.1 Persyaratan umum**

Organisasi harus membuat, mendokumentasikan, memelihara dan meningkatkan secara berkelanjutan secara manajemen K3 sesuai dengan persyaratan Standar OHSAS ini dan menetapkan bagaimana memenuhi persyaratan-persyaratan ini.

Organisasi harus menentukan dan mendokumentasikan ruang lingkup sistem manajemen K3 organisasi.

#### **4.2 Kebijakan K3**

Manajemen puncak harus mendefinisikan dan menyetujui kebijakan K3 dan memastikan bahwa di dalam ruang lingkup dari sistem manajemen K3, yaitu:

- a. Sesuai dengan sifat dan skala risiko-risiko K3 organisasi.
- b. Mencakup suatu komitmen untuk pencegahan cedera dan sakit penyakit dan peningkatan berkelanjutan manajemen dan kinerja K3.
- c. Mencakup suatu komitmen untuk paling tidak mematuhi peraturan K3 dan persyaratan lain yang relevan yang biasa dilakukan oleh organisasi yang terkait dengan risiko-risiko K3.
- d. Memberikan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan - tujuan K3.
- e. Didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara.
- f. Dikomunikasikan ke seluruh personel dalam kendali organisasi dengan tujuan bahwa personel menyadari kewajiban K3 masing-masing.
- g. Tersedia untuk pihak-pihak terkait.
- h. Dikaji secara periodik untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan sesuai untuk organisasi.

#### **4.3 Perencanaan**

##### **4.3.1 identifikasi Aspek Dampak Lingkungan, Bahaya Potensial, Penilaian dan Pengendalian Resiko**

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian yang diperlukan.

Prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko harus memperhatikan:

- a. Aktivitas rutin dan tidak rutin.
- b. Aktivitas seluruh personel yang mempunyai akses ke tempat kerja (termasuk kontraktor dan tamu).
- c. Perilaku manusia, kemampuan dan faktor-faktor manusia lainnya.
- d. Bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan personel di dalam kendali organisasi di lingkungan tempat kerja.

e. Bahaya yang sering terjadi di sekitar tempat kerja hasil dari aktivitas kerja yang terkait di dalam kendali organisasi.

*CATATAN 1 akan lebih sesuai penilaian bahaya-bahaya dinilai seperti aspek lingkungan.*

f. Prasarana, peralatan dan material di tempat kerja, yang disediakan baik oleh organisasi ataupun pihak lain.

g. Perubahan-perubahan atau usulan perubahan di dalam organisasi, aktivitas-aktivitas atau material.

h. Memodifikasi sistem manajemen K3, termasuk perubahan sementara, dan dampaknya kepada operasional, proses-proses dan aktivitas-aktivitas;

i. Adanya kewajiban perundangan yang relevan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendalian yang dibutuhkan

j. Rancangan area-area kerja, proses-proses, instalasi-instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja, termasuk adaptasinya kepada kemampuan manusia.

Metodologi organisasi dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus:

a. Ditetapkan dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan metodenya proaktif.

b. Menyediakan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko-risiko, dan penerapan pengendalian, sesuai keperluan.

Untuk mengelola perubahan, organisasi harus mengidentifikasi bahaya-bahaya K3 dan risiko-risiko K3 terkait dengan perubahan di dalam organisasi, sistem manajemen K3, atau aktivitas-aktivitasnya, sebelum menerapkan perubahan tersebut.

Organisasi harus memastikan hasil dari penilaian ini dipertimbangkan dalam menetapkan pengendalian.

Saat menetapkan pengendalian, atau mempertimbangkan perubahan atas pengendalian yang ada saat ini, pertimbangan harus diberikan untuk menurunkan risiko berdasarkan hirarki berikut:

a. Eliminasi.

b. Substitusi.

c. Pengendalian teknik.

d. Rambu/peringatan dan/atau pengendalian administrasi.

e. Alat pelindung diri.

Organisasi harus mendokumentasikan dan memelihara hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian selalu terbaru.

Organisasi harus memastikan bahwa risiko-risiko K3 dan penetapan pengendalian dipertimbangkan saat membuat, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3 perusahaan.

#### **4.3.2 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain**

Organisasi harus membuat, menerangkan dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan K3 lain yang diaplikasikan untuk K3.

Organisasi harus memastikan bahwa peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan di mana organisasi mendapatkannya harus dipertimbangkan dalam membuat, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3 organisasi dan organisasi harus selalu memutakhirkan informasi ini.

Organisasi harus mengkomunikasikan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan kepada orang yang bekerja di dalam kendali organisasi dan pihak-pihak terkait lain.

#### **4.3.3 Tujuan dan Program Lingkungan dan K3**

Dalam bidang usaha untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan K3, suatu perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan, sasaran, serta program lingkungan dan K3 ditetapkan sesuai dengan skala prioritas dalam pengelolaan aspek dampak, bahaya dan resiko kegiatan, produk dan jasa.

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mempertimbangkan banyak hal diantaranya: kegiatan dengan dampak dan resiko tinggi, perundang-undangan K3 yang terkait, ketersediaan sumber keuangan, pandangan masyarakat dan penggunaan jasa, pilihan teknologi, dampak penting lingkungan dan resiko K3, tuntutan operasi, bisnis dan pihak ketiga (masyarakat, pemerintah, dan lain lain).

Dan untuk mendapatkan tujuan, sasaran program K3, suatu organisasi harus menetapkan program kinerja lingkungan dan K3 yang akan memuat langkah sistematis, penanggung jawab dan perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, sasaran, serta program lingkungan K3.



Suatu organisasi dalam menetapkan indikator untuk mengukur kinerja lingkungan dan K3 yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam waktu tertentu. Beberapa indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja K3 antara lain : kualitas udara, emisi udara, kebisingan, kebauan, kualitas tanah, kualitas air tanah, kualitas limbah cair, jumlah kasus kematian, jumlah kasus kehilangan hari kerja, jumlah kasus hari terbatas, jumlah kasus P3K , jumlah kasus kecelakaan kendaraan bermotor, dan jumlah kasus lingkungan.

#### **4.4 Penerapan dan Operasional**

**4.4.1. Sumberdaya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang**  
Manajemen puncak harus menjadi penanggung jawab tertinggi untuk sistem manajemen K3

Manajemen puncak harus memperlihatkan komitmennya dengan:

- a. Memastikan ketersediaan sumberdaya yang esensial untuk membuat, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen K3;
- b. Menetapkan peran-peran, alokasi tanggung jawab dan akuntabilitas, dan delegasi wewenang, untuk memfasilitasi efektivitas sistem manajemen K3 termasuk: peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan.

Organisasi harus menunjuk salah seorang anggota dari manajemen puncak dengan tanggung jawab khusus mengenai K3, di luar tanggung jawabnya, dan menetapkan peran-peran dan wewenang untuk:

- a. Menjamin sistem manajemen K3 dibuat, diterapkan, dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS ini.
- b. Melaporkan kinerja sistem manajemen K3 kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk peningkatan sistem manajemen K3.

Penunjukan anggota untuk manajemen puncak harus bersifat terbuka kepada seluruh orang yang bekerja di dalam organisasi.

Semua manajemen harus bertanggung jawab untuk memperlihatkan komitmennya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3.

Organisasi harus memastikan bahwa orang-orang yang berada di tempat kerja bertanggung jawab terhadap aspek-aspek K3 di dalam kendali mereka, termasuk kepatuhan pada persyaratan organisasi K3 yang relevan.

#### **4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran**

Organisasi harus memastikan bahwa setiap orang dalam pengendaliannya yang melakukan tugas-tugas yang mempunyai dampak pada K3 harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tingkat pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman, dan menyimpan catatan-catatannya.

Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan risiko-risiko K3 dan sesuai dengan sistem manajemen K3. Organisasi harus menyediakan pelatihan atau mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, melakukan evaluasi efektivitas pelatihan atau tindakan yang diambil, dan menyimpan catatan-catatannya.

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memastikan semua orang yang bekerja dalam pengendaliannya peduli akan:

- a. Konsekuensi-konsekuensi K3, yang aktual atau potensial, kegiatan kerjanya, perilakunya, serta manfaat-manfaat K3 untuk peningkatan kinerja perorangan.
- b. Peranan serta tanggung jawab dan pentingnya dalam mencapai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur-prosedur K3 dan dengan persyaratan sistem manajemen K3, termasuk persyaratan kesiapsiagaan dan tanggap darurat
- c. Konsekuensi potensial dari penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.

Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan tingkat perbedaan dari:

- a. Tanggung jawab, kemampuan, bahasa dan ketrampilan.
- b. Risiko.

#### **4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi**

##### **4.4.3.1 Komunikasi**

Sesuai dengan bahaya-bahaya K3 dan sistem manajemen K3, organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

- a. Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi.
- b. Komunikasi dengan para kontraktor dan tamu lainnya ke tempat kerja.
- c. Menerima, mendokumentasikan dan merespon komunikasi yang relevan dari pihak-pihak eksternal terkait.

#### **4.4.3.2 Partisipasi dan Konsultasi**

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

- a. Partisipasi pekerja melalui:
  - i. keterlibatannya dan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian.
  - ii. keterlibatannya dalam penyelidikan insiden.
  - iii. keterlibatannya dalam pengembangan dan peninjauan kebijakan dan tujuan K3.
  - iv. konsultasi di mana ada perubahan yang berdampak pada K3.
  - v. diwakilkan dalam hal-hal terkait K3.
- b. Pekerja harus diinformasikan terkait pengaturan partisipasi, termasuk siapa yang menjadi wakil mereka dalam hal-hal terkait K3.
- c. Konsultasi dengan para kontraktor atas perubahan-perubahan yang terjadi dan berdampak pada K3.

Organisasi harus memastikan, sesuai keperluan, pihak-pihak terkait yang relevan dikonsultasikan terkait hal-hal K3.

#### **4.4.4 Dokumentasi**

Dokumentasi sistem manajemen K3 harus termasuk:

- a. Manual integrasi.

Berisi tentang gambaran secara umum dari penerapan SMLK3 di lingkungan perusahaan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan standar ISO 14001 dan OHSAS 18001:2007 sebagai referensi penyusunan dokumen-dokumen lain tingkat dibawahnya.
- b. Prosedur Lingkungan dan K3.

Berisi tentang tata cara untuk melaksanakan proses dan kegiatan yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari manual terpadu lingkungan dan K3.
- c. Instruksi kerja lingkungan dan K3.

Merupakan dokumen yang digunakan oleh masing-masing personil pelaksanaan suatu proses dan merupakan penjabaran secara detail dari teknis kegiatan dalam penerapan dan pemenuhan standar SMLK3 (ISO 14001 dan OHSAS 18001)
- d. Dokumen-dokumen, termasuk catatan-catatan, yang ditetapkan oleh organisasi yang dianggap penting untuk memastikan perencanaan, operasi

dan pengendalian proses yang berhubungan dengan pengendalian risiko-risiko K3 yang efektif.

#### **4.4.5 Pengendalian Dokumen.**

Semua dokumen (internal maupun eksternal) yang berhubungan dengan SMK3 pada kegiatan perusahaan harus dikendalikan. Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

- a. Menyetujui kecukupan dokumen-dokumen sebelum diterbitkan.
- b. Meninjau dokumen secara berkala, dirubah bila diperlukan dan disetujui kecukupannya.
- c. Memastikan perubahan-perubahan dan status revisi saat ini dalam dokumen teridentifikasi.
- d. Memastikan versi yang relevan dari dokumen yang diterapkan tersedia di tempat penggunaan.
- e. Memastikan bahwa dokumen-dokumen dapat terbaca dan dengan cepat teridentifikasi.
- f. Memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berasal dari luar dan dianggap penting oleh organisasi untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen K3 diidentifikasi dan distribusinya terkendali.
- g. Mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa dan menetapkan identifikasi jika dipertahankan untuk tujuan tertentu.

#### **4.4.6 Pengendalian operasional**

Organisasi harus mengidentifikasi operasi-operasi dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahaya-bahaya yang teridentifikasi dimana pengendalian pengukuran perlu dilakukan untuk mengendalikan risiko-risiko K3. Hal ini termasuk dalam manajemen perubahan.

Untuk operasi-operasi dan kegiatan-kegiatan tersebut, organisasi harus menerapkan dan memelihara tentang:

- a. Pengendalian operasional, sesuai dengan keperluan organisasi dan aktivitas organisasi harus mengintegrasikan pengendalian operasional ke dalam sistem manajemen K3 secara keseluruhan.
- b. Pengendalian terkait pembelian material, peralatan dan jasa-jasa.
- c. Pengendalian terkait para kontraktor dan tamu yang datang ke tempat kerja.

- d. Mendokumentasikan prosedur-prosedur, mencakup situasi-situasi dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan dari kebijakan dan tujuan-tujuan K3;
- e. Kriteria-kriteria operasi yang telah ditetapkan dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan terhadap kebijakan dan tujuan-tujuan K3.

#### **4.4.7 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat**

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur:

- a. untuk mengidentifikasi potensi keadaan darurat;
- b. untuk menanggapi keadaan darurat.

Organisasi harus menanggapi keadaan darurat aktual dan mencegah atau mengurangi akibat-akibat penyimpangan terkait dengan dampak-dampak K3.

Dalam perencanaan tanggap darurat organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terkait yang relevan, misal jasa keadaan darurat dan masyarakat sekitar.

Organisasi harus pula secara berkala menguji prosedur untuk menanggapi keadaan darurat, jika dapat dilakukan, melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan sesuai keperluan.

Organisasi harus meninjau secara periodik dan, bila diperlukan, merubah prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat, secara khusus, setelah pengujian periodik dan setelah terjadinya keadaan darurat

### **4.5 Pemeriksaan**

#### **4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja**

Semua tahapan dalam proses produksi yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan resiko K3 harus dipantau dan ukur. Hasil pemantauan dan pengukuran tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menelusuri efektifitas pelaksanaan SMK3 dengan kesesuaiannya dalam pencapaian tujuan, sasaran, serta program manajemen lingkungan dan K3.

Kegiatan pemantauan dan pengukuran lingkungan dilakukan dengan mengacu pada daftar pemantauan dan pengukuran, yang meliputi : kegiatan yang dipantau, jadwal pelaksanaan dan penanggung jawaban/pelaksanaan pemantauan. Hasil kegiatan pemantauan dan pengukuran dicatat dan

didokumentasikan sebagai bukti terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SMK3.

Adapun beberapa prosedur yang harus dibuat untuk mengukur dan memantau kinerja K3 antara lain :

- a. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan keperluan organisasi.
- b. Memantau perluasan yang memungkinkan tujuan K3 organisasi tercapai.
- c. Memantau efektivitas pengendalian-pengendalian (untuk kesehatan juga keselamatan).
- d. Mengukur kinerja secara proaktif untuk memantau kesesuaian dengan program manajemen K3, pengendalian dan kriteria operasional.
- e. Mengukur kinerja secara reaktif untuk memantau kecelakaan, sakit karena penyakit, insiden (termasuk nyaris terjadi, dll.) dan bukti catatan lain penyimpangan kinerja K3;
- f. Mencatat data dan hasil pemantauan dan mengukur kecukupan untuk melakukan analisis tindakan perbaikan dan pencegahan lanjutan.

#### **4.5.2 Evaluasi Penataan**

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara periodik mengevaluasi kepatuhannya kepada peraturan perundangan yang relevan dan organisasi harus menyimpan catatan-catatan hasil dari evaluasi kesesuaian periodiknya.

#### **4.5.3 Penanganan Kecelakaan Insiden**

Suatu organisasi harus menetapkan sistem/tatacara dalam penanganan kecelakaan dan insiden yang terjadi dari aktivitas yang dilakukan dengan menetapkan prosedur untuk mencatat, menyelidiki, dan mengalinsa insiden-insiden untuk :

- a. Menetapkan penyebab penyimpangan K3 dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi atas terjadinya insiden.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan untuk mengambil tindakan perbaikan.
- c. Mengidentifikasi kesempatan melakukan tindakan pencegahan.
- d. Mengidentifikasi kesempatan untuk melakukan peningkatan berkelanjutan.
- e. Mengkomunikasikan hasil-hasil dari penyelidikan.

#### **4.5.4 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan**

Suatu organisasi harus berkomitmen untuk menindaklanjuti semua ketidaksesuaian yang ditemukan secara aktual dan potensial dan untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.

Prosedur yang harus disediakan dengan menetapkan persyaratan-persyaratan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan perbaikan untuk mengurangi dampak K3.
- b. Menyelidiki ketidaksesuaian, menetapkan penyebab-penyebab dan mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah terjadi lagi.
- c. Evaluasi kebutuhan untuk melakukan tindakan pencegahan dan menerapkan tindakan yang dirancang untuk mencegah agar tidak terjadi.
- d. Mencatat dan mengkomunikasikan hasil-hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan;
- e. meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan

Bila tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan menimbulkan adanya bahaya-bahaya baru atau yang berubah atau perlu adanya pengendalian baru atau diperbaiki, prosedur ini harus mensyaratkan bahwa tindakan yang akan dilaksanakan sudah melalui penilaian risiko sebelum diterapkan. Setiap tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang diambil untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian yang aktual dan potensial harus sesuai dengan besarnya masalah dan seimbang dengan risiko-risiko K3 yang dihadapi. Organisasi harus memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dari tindakan perbaikan dan pencegahan dibuat dalam dokumentasi sistem manajemen K3.

#### **4.5.5 Pengendalian rekaman/catatan**

Organisasi harus membuat dan memelihara catatan sesuai keperluan untuk memperlihatkan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen K3 organisasi dan Standar OHSAS ini, serta hasil-hasil yang dicapai.

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, mengambil, menahan dan membuang catatan-catatan. Catatan harus dan tetap dapat dibaca, teridentifikasi dan dapat dilacak.

#### **4.5.6 Audit Internal**

Suatu organisasi harus membuat dan memelihara program dan prosedur untuk pelaksanaan audit K3 secara berkala, yang bertujuan:

- a. Menentukan apakah sistem manajemen K3:
  - i. Sesuai dengan pengaturan yang direncanakan untuk manajemen K3, termasuk persyaratan Standar OHSAS ini.
  - ii. Telah diterapkan dan dipelihara secara baik
  - iii. Efektif memenuhi kebijakan dan tujuan-tujuan organisasi
- b. Memberikan informasi tentang hasil audit kepada pihak manajemen.

Program audit harus direncanakan, dibuat, diterapkan dan dipelihara Oleh organisasi, Sesuai dengan hasil penilaian risiko dari aktivitas-aktivitas organisasi, dan hasil audit waktu yang lalu dan prosedur audit harus dibuat, diterapkan dan dipelihara yang menjelaskan antara lain:

- a. Tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasil audit dan menyimpan catatan-catatan terkait
- b. Menetapkan kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan metode audit
- c. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan objektivitas dan independensinya selama proses audit.

#### **4.6 Tinjauan Manajemen**

Manajemen perusahaan harus meninjau organisasi sistem manajemen K3, secara terencana, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya secara berkelanjutan. Proses tinjauan manajemen harus termasuk penilaian kemungkinan-kemungkinan peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemen K3, termasuk kebijakan K3 dan tujuan-tujuan K3. Catatan hasil tinjauan manajemen harus dipelihara.

Masukan tinjauan manajemen harus termasuk:

- a. Hasil audit internal dan evaluasi kesesuaian dengan peraturan perundangan persyaratan lain yang relevan di mana organisasi menerapkannya.
- b. Hasil-hasil dari partisipasi dan konsultasi.
- c. Komunikasi yang berhubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait, termasuk keluhan-keluhan.



- d. Kinerja K3 organisasi.
- e. Tingkat pencapaian tujuan-tujuan.
- f. Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.
- g. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.
- h. Perubahan yang terjadi, termasuk perkembangan dalam peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait K3.
- i. Rekomendasi peningkatan.

Hasil dari tinjauan manajemen harus konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan dan harus termasuk setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan kemungkinan perubahan:

- a. Kinerja K3.
- b. Kebijakan dan tujuan-tujuan K3.
- c. Sumberdaya.
- d. Elemen-elemen lain sistem manajemen K3.

Hasil-hasil yang relevan dengan tinjauan manajemen harus disediakan untuk kebutuhan komunikasi dan konsultasi.